



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 27/Pdt.P/2020/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

Nasaruddin, A, Tempat/tanggal lahir : di Kabupaten Sinjai, 31 Desember 1958, Jenis kelamin : laki laki, Kebangsaan : Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H. Bau, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba, Agama : Islam, Pekerjaan : Pensiunan PNS, Pendidikan : S1, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 14 Januari 2020 dalam Register Nomor : 22/Pdt.P/2020/PN Blk., bermaksud mengajukan permohonan perubahan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bernama Nasaruddin, A, Lahir di Kabupaten sinjai pada tanggal 31 Desember 1958, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302022303580002 tanggal 06 Desember 2015, Kartu Keluarga Nomor : 7302022704070273 tanggal 27 Maret 2017, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-08122015-0034 tanggal 08 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa tanggal dan bulan kelahiran pemohon tersebut tidak sesuai dengan tanggal dan bulan kelahiran pemohon yang tertulis pada Nomor : A 5696165 yang dikeluarkan oleh Pejabat pada Kantor Imigrasi Makassar pada tanggal 07 Juni 2013 ;
- Bahwa tanggal dan bulan kelahiran pemohon pada paspor pemohon tersebut tertulis lahir di Sinjai pada tanggal 23 Maret 1958 ;
- Bahwa untuk melakukan perubahan tanggal dan bulan kelahiran pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar kepada Pejabat pada Kantor Imigrasi Makassar untuk melakukan perubahan tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pemohon bernama **Nasaruddin A.** lahir di Sinjai pada tanggal 23 Maret 1958 sebagaimana yang tertulis Paspor Nomor A 5696165 yang di Keluarkan oleh Pejabat pada Kantor Imigrasi Makassar pada tanggal 07 Juni 2016 **diubah** menjadi **Nasaruddin A. Lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1958** ;
3. Memerintahkan pejabat pada Kantor Imigrasi Makassar untuk melakukan perubahan tanggal dan bulan kelahiran pemohon sebagaimana pada petitem kedua untuk dicatat dalam register sesuai ketentuan perundang undangan ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu :

1. Bukti P-1 : fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor : 7302022303580002, tertanggal 06 Desember 2015, atas nama Nasaruddin A ;
2. Bukti P-2 : fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7302022704070273, tertanggal 23 Maret 2017, atas nama kepala Nasaruddin A ;
3. Bukti P-3 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-08122015-0034, tertanggal 08 Desember 2015, atas nama Nasaruddin A ;
4. Bukti P-4 : fotokopi Paspor Nomor : A 5696165 atas nama Nasaruddin Andi Ahmad, tertanggal 07 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, terkecuali bukti surat P-5 tanpa asli maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Dra Rostia Kasim** :

- Bahwa saksi adalah isteri pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jln H. Bau Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujungbulu, Kab Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Paspor tertulis nama Nasaruddin Andi Ahmad lahir di **Sinjai** 23 Maret 1958 ;
- Bahwa tanggal dan bulan kelahiran pemohon tersebut tidak sesuai dengan tanggal dan bulan kelahiran pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Lahir ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal dan bulan kelahiran pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Lahir adalah Nasaruddin, A lahir di Sinjai, 31 Desember 1958 ;
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan untuk keperluan pemberangkatan Ibadah Haji ;
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan untuk kesesuaian identitas pemohon sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran ;

1. Saksi Nurhidayah Daeng Pagising, ST :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi adalah isteri pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jln H. Bau Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujungbulu, Kab Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Paspur tertulis nama Nasaruddin Andi Ahmad lahir di **Sinjai** 23 Maret 1958 ;
- Bahwa tanggal dan bulan kelahiran pemohon tersebut tidak sesuai dengan tanggal dan bulan kelahiran pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Lahir ;
- Bahwa tanggal dan bulan kelahiran pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Lahir adalah Nasaruddin, A lahir di Sinjai, 31 Desember 1958 ;
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan untuk keperluan pemberangkatan Ibadah Haji ;
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan untuk kesesuaian identitas pemohon sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menguatkan permohonan ini, maka di persidangan telah pula didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa, Pemohon benar bertempat tinggal di Jln H. Bau Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujungbulu, Kab Bulukumba;
- Bahwa, Pemohon benar bernama Nasaruddin A Lahir di sinjai 31 Desember 1958 sesuai yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa, Pemohon hendak melakukan perubahan tanggal dan bulan kelahiran pada Paspur Pemohon, yang selanjutnya akan digunakan Pemohon untuk kelengkapan berkas pengurusan ibadah Haji;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yaitu Nasaruddin A di Sinjai tanggal 23 Maret 1958 sebagaimana yang tertulis pada Paspor A. 5696165 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Makassar diubah menjadi Nasaruddin, A lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1958 sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Dra Rostia Kasim dan Nurhidayat Daeng Pagising, ST yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta telah pula di dengarkan keterangan dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan H. Bau, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba (vide bukti P-1 dan P-3);
- Bahwa, benar Pemohon bernama Nasaruddin A lahir di Sinjai 31 Desember 1958 sesuai dengan yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran ; (vide bukti P-1, P-2, P-3);
- Bahwa, benar pada saat pengurusan Paspor saat pemohon menunaikan ibadah umroh, terdapat kekeliruan penulisan data tanggal dan bulan kelahiran Pemohon sehingga identitas pada paspor tersebut tertulis Nasaruddin A Lahir di Sinjai tanggal 23 Maret 1958 sebagaimana tercantum dalam Paspor Pemohon (vide bukti P-4);
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah identitas tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut agar dapat disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon

- Bahwa, perubahan data tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan Pemohon dengan Paspor Pemohon;
- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena Pemohon hendak melakukan perubahan identitas pada Paspor Pemohon, yang selanjutnya akan digunakan Pemohon untuk kelengkapan berkas pengurusan ibadah Haji ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-3 serta keterangan dari saksi Dra Rostiah Kasim dan Nurhidayat Pagising, ST serta keterangan Pemohon sendiri, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jln H. Bau Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302022303580002 tanggal 06 Desember 2015, (vide bukti P-1), Kartu Keluarga Nomor : 7302022704070273 tanggal 27 Maret 2017, (vide bukti P-2) dan Kutipan akta Kelahiran, (vide bukti P-3) tertera nama pemohon Nasaruddin, A lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1958, sedangkan pada Paspor Nomor : A.5696165 atas nama Nasaruddin Andi Achmad, tertanggal 07 Juni 2013 (vide bukti P-4), dimana Pemohon ingin merubah data (identitas) dalam Paspor Pemohon tersebut menjadi Nasaruddin, A Lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1958 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan data (identitas) ini kepada Pengadilan Negeri;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan data (identitas) tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa “Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen”, kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon artinya data-data Pemohon telah divalidasi oleh instansi Pelaksana dan telah sesuai dengan data-data sebenarnya dari Pemohon, sehingga semua hal yang berkaitan dengan identitas diri Pemohon telah tercatat di Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Perekaman sehingga identitas Pemohon dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Perekaman Pemohon (vide bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5), merupakan identitas yang telah diakui oleh Negara sebagai identitas dari Pemohon hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa salah satu manfaat dibuatnya data kependudukan adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa setiap warga Negara Indonesia hanya diperbolehkan memiliki satu identitas mengenai NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Pemohon

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar sebagai orang yang memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagaimana identitas dalam Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Perekaman yang diajukan oleh Pemohon (vide bukti P-1), hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan “Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka dengan telah dikeluarkannya/diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Perekaman atas nama Nasaruddin A lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1958, artinya semua hal berkaitan dengan data identitas diri Pemohon telah tercatat dalam data base kependudukan Pemerintah Indonesia identitas tersebutlah yang terdaftar dan diakui secara resmi oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai identitas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Hakim identitas Pemohon adalah sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Lahir, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bernama Nasaruddin A lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1958, hal ini mengandung pengertian data kependudukan yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia atas identitas Pemohon adalah Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena paspor Pemohon yang lama telah dibuat dengan identitas yang salah maka untuk dikemudian hari Pemohon dapat memohonkan perubahan identitas dalam paspor berdasarkan identitas yang benar dan yang diakui oleh *data base* kependudukan Indonesia, untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat diperlukan penetapan dari Pengadilan mengenai keaslian identitas dari Pemohon tersebut, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Keimigrasian, yang mensyaratkan adanya penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;

Menimbang, bahwa oleh karena data (identitas) Pemohon yang terdapat kesalahan adalah pada Paspor Nomor : A 5696165 atas nama Nasaruddin Andi Achmad, tertanggal 07 Juni 2013, maka sepatutnya data (identitas) tanggal dan bulan kelahiran pemohon dalam Paspor tersebut diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karenanya beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk melakukan perubahan data (identitas) untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon sendiri, yang diajukan di Persidangan maka telah nyata permohonan Pemohon dalam petitum yang menyatakan menetapkan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada paspor Nomor : A. 5696165 yaitu Nasaruddin Andi Achmad tempat tanggal lahir di Sinjai 23 Maret 1958 tersebut, diubah menjadi Nasaruddin A, lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1958 sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan kutipan Akta Lahir, tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dan ketiga, Hakim memandang perlu untuk mengadakan perbaikan seperlunya sehingga bunyi petitum tersebut sebagaimana dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon telah secara tegas menyatakan untuk membebaskan yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dianggarkan sebesar Rp. 96.000.- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua, ketiga dan keempat dari permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Petitum kesatu beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 1, Pasal 2 huruf d, Pasal 8 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Keimigrasian, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama pemohon **Nasaruddin, Andi Achmad** lahir di Sinjai pada tanggal **23 Maret 1958** sebagaimana pada Paspor Nomor : A. 5696165 yang dikeluarkan oleh Pejabat pada Kantor Imigrasi Makassar pada tanggal tertanggal 07 Juni 2013 **diubah** menjadi nama **Nasaruddin, A** lahir di Sinjai pada tanggal **31 Desember 1958** ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Imigrasi Makassar untuk melakukan perubahan data (identitas) untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 96.000.- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **15 Januari 2020** oleh **Irvino, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Haeruddin Madjid, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Haeruddin Madjid, SH., MH.

I r v i n o, SH.,

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 - Biaya Panggilan : Rp
 - Biaya Proses/ATK : Rp 50.000,-
 - Redaksi : Rp 10.000,-
 - Materai : Rp 6.000,- +
 - J u m l a h : Rp 96.000,-
- Terbilang (Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)